



## **KESEPAHAMAN BERSAMA**

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

DENGAN

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

TENTANG

**PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

**NOMOR: 19/HK.07/01/SJ/IX/2019**

**NOMOR: DIR.MOU/017/2019**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. KARTIKA WIRJOATMODJO : Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing PIHAK, PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani Kesepahaman Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan serta Dukungan Program dalam Rangka Percepatan Kemandirian Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam mewujudkan penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan serta dukungan program dalam rangka percepatan kemandirian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK mengadakan Kesepahaman Bersama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi bidang layanan perbankan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA
- b. Pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dan kemampuan PIHAK KEDUA
- c. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama atas ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 Kesepahaman Bersama ini akan di atur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri antara PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama terkait ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Kesepahaman Bersama ini akan mulai di jalankan oleh PARA PIHAK secara bertahap setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

PASAL 4  
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

1. PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
2. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pasal ini, dan menjamin para pegwainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak memberikan informasi rahasia tersebut kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir, sesuai dengan ketentuan kerahasiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi ini tidak berlaku untuk data dan informasi yang sudah diketahui publik sebelum di tanda tangani Kesepahaman Bersama ini atau data dan informasi oleh para pihak penerima informasi dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 5  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU                      Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Gedung Utama Lt. 2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,  
Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740  
U.p. Biro Humas dan Kerjasama  
Telp. No.       : (021) 7989924  
Fax. No.       : (021) 79744888
- b. PIHAK KEDUA                      Government dan institutional 1 Group PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
Plaza Mandiri Lt 7, Jln Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190  
Telepon No.   : 021-300233000 (ext) 71276130  
Faksimili No  : 021-52964032  
U.p. Group Head Government dan Institutional Group

- (2) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari Kesepahaman Bersama akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

PASAL 8  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



KARTIKA WIRJOATMODJO

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI